

KEPALA DESA PASEKARAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA PASEKARAN NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKARAN,

- Peraturan Bupati Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Batang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Pasekaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 : 1 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 - Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 54);
- 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 68);
- 22. Peraturan Bupati Batang Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 72);
- 23. Peraturan Bupati Batang Nomor 73 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 4 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 73);
- Keputusan Bupati Batang Nomor 900/593/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/137/2016 tentang Penetapan Pengahsilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKARAN dan KEPALA DESA PASEKARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG PERATURAN PASEKARAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.1	.824.688.6	75,-
2.	Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Des	a Rp.	331.561.3	99,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp.1	.345.361.1	00,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.		0,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	64.084.00	00,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.		0,-
	Jumlah Belanja Surplus/Defisit = =	Rp.	1.741.006 83.682.	176,-
3.	Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b)	_		0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
- 2. Lampiran II: Laporan Aset Milik Desa;
- 3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

> Ditetapkan di Pasekaran pada tanggal 30 Desember 2016

KEPALA DESA PASEKARAN

KEPALA DESA PASEKARAN ATAN BATA AMAT ROHYI

Diundangkan di Pasekaran pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DESA PASEKARAN,

NITI SUWITO

(LEMBARAN DESA PASEKARAN TAHUN 2016 NOMOR 5)